



PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan perkembangan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2017, terdapat kegiatan yang mendesak untuk dilaksanakan dan penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak serta Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 339/HUK/2016 tentang Penetapan jumlah keluarga penerima manfaat beras sejahtera tahun 2017 berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 800/BKD-MKP/I/2017/0044 tanggal 18 Januari 2017 perihal telaahan staf, Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 900/DISDIKBUD/2017/113 tanggal 19 Januari 2017 perihal usulan pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada APBD Tahun Anggaran 2017, Surat Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 900/DISDAGPERINKOP/I/2017/21.1 tanggal 19 Januari 2017 perihal usulan perubahan uraian rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan pada APBD Tahun Anggaran 2017, Surat Sekretariat Daerah Nomor 900/EK/2017/11.1 tanggal 20 Januari 2017 perihal usulan perubahan uraian rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan pada APBD Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran dapat dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2017.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 263);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-664 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau;

22. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 339/HUK/2016 tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Beras Sejahtera Tahun 2017;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 11);
25. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 59 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 59).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 1.117.260.504.953,00	
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp. <u>0,00</u>	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp.1.117.260.504.953,00

2. Belanja

a. Semula	Rp. 1.179.460.504.933,00	
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp. <u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan		Rp.1.179.460.504.933,00
Surplus/ (defisit) setelah perubahan		Rp. (62.199.999.980,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 100.000.000.000,00	
2) Bertambah/ berkurang	Rp. <u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan		Rp. 100.000.000.000,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah	Rp. <u>0,00</u>	

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp. 0,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 100.000.000.000,00
 Sisa lebih Pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 37.800.000.020,00

Pasal 2

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 59 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. Selanjutnya Peraturan Bupati ini dirubah secara parsial terhadap Belanja, Program, Kegiatan, objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dan rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan sebagaimana dijelaskan pada tabel lampiran dibawah ini :

NO. REK	KEGIATAN & JENIS BELANJA	ANGGARAN		
		SEMULA	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	MENJADI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				
3.01.04.3.01.04.0 1.15.17	Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	681.120.700	-	681.120.700
5.2.1	Belanja Pegawai	41.300.000		41.300.000
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	639.820.700	-	639.820.700
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.263.800	(82.500)	8.181.300
5.2.2.01.001	Belanja Alat Tulis Kantor	6.823.800	457.500	7.281.300
5.2.2.01.004	Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos	240.000	60.000	300.000
5.2.2.01.010	Belanja Pembuatan Spanduk	1.200.000	(600.000)	600.000
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000	-	1.000.000
5.2.2.06.004	Belanja Dokumentasi	1.000.000	-	1.000.000
5.2.2.07	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	89.030.000	(39.580.000)	49.450.000
5.2.2.07.002	Sewa Gedung	20.000.000	(5.000.000)	15.000.000
5.2.2.07.006	Sewa Penginapan	69.030.000	(34.580.000)	34.450.000
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	56.390.000	(39.140.000)	17.250.000
5.2.2.11.002	Makanan dan Minuman Rapat	5.460.000	2.040.000	7.500.000
5.2.2.11.006	Makanan dan Minuman Kegiatan	50.930.000	(41.180.000)	9.750.000
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	162.236.900	(797.500)	161.439.400
5.2.2.15.002	Perjalanan Dinas Luar Daerah	162.236.900	(797.500)	161.439.400
5.2.2.26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	290.400.000	(230.400.000)	60.000.000
5.2.2.26.001	Honorarium Tenaga Ahli	290.400.000	(230.400.000)	60.000.000
5.2.2.29	Belanja Transportasi	32.500.000	10.000.000	42.500.000
5.2.2.29.001	Bantuan Transportasi	32.500.000	10.000.000	42.500.000

5.2.2.17	Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimtek PNS	-	300.000.000	300.000.000
5.2.2.17.001	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan		300.000.000	300.000.000
JUMLAH		681.120.700	-	681.120.700
DINAS PENDIDIKAN				
1.01.1.01.01.01.0 1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	53.000.000	-	53.000.000
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	53.000.000	-	53.000.000
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	53.000.000	(17.000.000)	36.000.000
5.2.2.03.018	Belanja Jasa Publikasi/ Iklan peliputan media	-	17.000.000	17.000.000
JUMLAH		53.000.000	-	53.000.000
1.01.1.01.01.01.0 1.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik			
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	126.900.000	-	126.900.000
5.2.2.03.001	Belanja Telepon	126.900.000	(124.500.000)	2.400.000
5.2.2.03.003	Belanja Listrik	-	84.000.000	84.000.000
5.2.2.03.006	Belanja Internet	-	40.500.000	40.500.000
JUMLAH		126.900.000	-	126.900.000
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM				
2.01.06.2.01.06.0 1.18.30	Koordinasi Kebijakan dan Program Perdagangan			
5.2.2.15.002	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	78.963.000		78.963.000
	Rincian Uraian Objek Semula			
	Dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi Terkait Penambahan Kuota BBM untuk Kab. Kepulauan Meranti			
	Rincian Uraian Objek dirubah menjadi			
	Dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi Terkait Kebijakan dan Program Perdagangan			
JUMLAH		78.963.000	-	78.963.000
SEKRETARIAT DAERAH				
NO. REK	URAIAN / KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
1.01.06.4.01.01.0 1.15.06	Pendistribusian Pangan RASKIN Kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS)			
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air			1.129.488.750
	Rincian Uraian Objek Semula			
	Bantuan Biaya Pendistribusian Raskin dari titik distribusi ke penerima di Kec. MERBAU (1.940 RTS x 15 kg x 12 bln)	349.200	250	87.300.000
	Bantuan Biaya Pendistribusian Raskin dari titik distribusi ke penerima di Kec. RANGSANG (3.018 RTS x 15 kg x 12 bln)	543.240	250	135.810.000
	Bantuan Biaya Pendistribusian Raskin dari titik distribusi ke penerima di Kec. RANGSANG BARAT (2.284 RTS x 15 kg x 12 bln)	411.120	250	102.780.000

	Bantuan Biaya Pendistribusian Raskin dari titik distribusi ke penerima di Kec. TEBING TINGGI (4.281 RTS x 15 kg x 12 bln)	770.580	250	192.645.000
	Bantuan Biaya Pendistribusian Raskin dari titik distribusi ke penerima di Kec. TEBING TINGGI BARAT (2.348 RTS x 15 kg x 12 bln)	422.640	250	105.660.000
	Bantuan Biaya Pendistribusian Raskin dari titik distribusi ke penerima di Kec. TEBING TINGGI TIMUR (1.938 RTS x 15 kg x 12 bln)	348.840	250	87.210.000
	Bantuan Biaya Pendistribusian Raskin dari titik distribusi ke penerima di Kec. PULAU MERBAU (2.203 RTS x 15 kg x 12 bln)	396.540	250	99.135.000
	Bantuan Biaya Pendistribusian Raskin dari titik distribusi ke penerima di Kec. TASIK PUTRI PUYU (2.607 RTS x 15 kg x 12 bln)	469.260	250	117.315.000
	Bantuan Biaya Pendistribusian Raskin dari titik distribusi ke penerima di Kec. RANGSANG PESISIR (2.550 RTS x 15 kg x 12 bln)	459.000	250	114.750.000
	Bantuan Biaya Pendistribusian RASKIN BULAN KE 13 dari titik distribusi ke penerima di 9 Kecamatan (23.169 RTS x 15 kg x 1 bln)	347.535	250	86.883.750
JUMLAH				1.129.488.750
	Rincian Uraian Objek dirubah menjadi			1.129.488.750
	Bantuan Biaya Pendistribusian Raskin dari titik distribusi ke penerima di Kec. MERBAU (2.613 RTS x 15 kg x 10 bln)	391.950	250	97.987.500
	Bantuan Biaya Pendistribusian Raskin dari titik distribusi ke penerima di Kec. RANGSANG (3.929 RTS x 15 kg x 10 bln)	589.350	250	147.337.500
	Bantuan Biaya Pendistribusian Raskin dari titik distribusi ke penerima di Kec. RANGSANG BARAT (2.839 RTS x 15 kg x 10 bln)	425.850	250	106.462.500
	Bantuan Biaya Pendistribusian Raskin dari titik distribusi ke penerima di Kec. TEBING TINGGI (4.058 RTS x 15 kg x 10 bln)	608.700	250	152.175.000
	Bantuan Biaya Pendistribusian Raskin dari titik distribusi ke penerima di Kec. TEBING TINGGI BARAT (2.548 RTS x 15 kg x 10 bln)	382.200	250	95.550.000
	Bantuan Biaya Pendistribusian Raskin dari titik distribusi ke penerima di Kec. TEBING TINGGI TIMUR (2.179 RTS x 15 kg x 10 bln)	326.850	250	81.712.500
	Bantuan Biaya Pendistribusian Raskin dari titik distribusi ke penerima di Kec. PULAU MERBAU (2.238 RTS x 15 kg x 10 bln)	335.700	250	83.925.000

	Bantuan Biaya Pendistribusian Raskin dari titik distribusi ke penerima di Kec. TASIK PUTRI PUYU (2.534 RTS x 15 kg x 10 bln)	380.100	250	95.025.000
	Bantuan Biaya Pendistribusian Raskin dari titik distribusi ke penerima di Kec. RANGSANG PESISIR (2.548 RTS x 15 kg x 10 bln)	382.200	250	95.550.000
	Bantuan Biaya Pendistribusian RASKIN BULAN KE 13 dari titik distribusi ke penerima di 9 Kecamatan	1	173.763.750	173.763.750
JUMLAH				1.129.488.750

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dikarenakan adanya pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dan Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal, 27 Januari 2017

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 27 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

YULIAN NORWIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2017 NOMOR 18